



Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Santy Ali^{1*}, Ibrahim Ahmad², Robby Waluyo Amu³

^{1,2,3} Magister Hukum , Pascasarjana Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis: santyali8@gmail.com

Abstract. *This research adopts a normative juridical approach, focusing on legal norms, doctrines, and principles related to the Inspectorate's responsibility in supervising problematic BUMDes management from a criminal law perspective. Supervisory planning begins with the Regional Inspectorate preparing an Annual Supervisory Work Plan (RKPT), which outlines oversight activities for the year. Internal supervision and criminal law serve different but complementary roles: the former is preventive, aiming to detect irregularities early, while the latter is repressive, addressing legal violations. The synergy between both mechanisms is essential for transparent and efficient BUMDes financial management. Strengthening the Inspectorate's role requires improving its institutional capacity and enhancing the competence of its personnel. This includes developing technical auditing skills and a deep understanding of criminal law related to village fund misuse. Professional auditors with legal insight are crucial for early detection of fund misappropriation, thereby fostering integrity and accountability in village financial governance.*

Keywords: *Criminal Law, Inspectorate, Responsibility, Village Fund*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada norma, doktrin, dan asas hukum yang terkait dengan tanggung jawab Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes yang bermasalah dari perspektif hukum pidana. Perencanaan pengawasan diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) oleh Inspektorat Daerah yang memuat kegiatan pengawasan selama satu tahun. Pengawasan internal dan hukum pidana memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pengawasan internal bersifat preventif yang bertujuan untuk mendeteksi dini terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan internal bersifat represif yang bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran hukum. Sinergi kedua mekanisme tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan dan efisien. Penguatan peran Inspektorat memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparaturnya. Hal ini meliputi pengembangan kemampuan teknis audit dan pemahaman hukum pidana yang mendalam terkait penyalahgunaan dana desa. Auditor profesional yang berwawasan hukum sangat penting untuk mendeteksi dini terjadinya penyimpangan dana, sehingga tercipta integritas dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Inspektorat, Tanggung Jawab, Dana Desa

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum dan menempatkan hukum sebagai kedaulatan bernegara, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.(Pasal 1 Ayat 3, 1945) Ciri dari sebuah negara hukum sendiri ialah adanya suatu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, salah satu wujud diselenggarakannya pemerintahan berdasarkan hukum ialah menciptakan, memelihara dan mempertahankan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.

Dalam konsepsi negara demokrasi (*democratic state*), faktor hukum menjadi faktor yang pertama dan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bersih (*good governance*). Tanpa eksistensi hukum yang didukung dengan aspek penegakan yang kuat,

maka sulit untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan atas hukum sendiri sangat diperlukan, hal ini merupakan upaya negara dalam mengoptimalkan hukum sebagai alat untuk mengatur dan memaksa dalam bernegara. (Karunia, 2022)

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila ke dua yang berbunyi : *“Kemanusiaan yang adil dan beradab.”* hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum dan kultur atau budaya Masyarakat. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau Budaya Masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan di masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak. (Maros & Juniar, 2016)

Negara Indonesia memang secara tegas dibentuk menjadi sebuah negara kesatuan. Pada prinsipnya, model negara kesatuan berbeda dengan negara federal. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim bahwa seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-negara, karena diasumsikan semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat

independen. Berdasarkan hal tersebut, negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Hal ini diasumsikan, negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kedaulatannya, baik ke dalam maupun ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Senada dengan pengertian tersebut, Van Der Pot menyatakan setiap negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Suatu pemerintahan sentralisasi dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralism government*) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie met de concentratie*). Desentralisasi akan diperoleh apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelfstandig*). Bersifat otonom (teritorial maupun fungsional). (Asmorojati, 2020)

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi – fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkungan pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip – prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori – teori organisasi modern.

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang – undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai

kebenaran,kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.(Haris, 2016) Inspektorat adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal di dalam sebuah organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Secara umum, inspektorat bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta untuk mencegah adanya penyimpangan atau korupsi.

Kurangnya pemahaman tentang regulasi yang ada juga menjadi permasalahan. Banyak pengelola BUMDes yang tidak sepenuhnya memahami peraturan yang mengatur pengelolaan usaha desa, baik peraturan tentang pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, maupun peraturan lainnya yang berkaitan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan BUMDes menghadapi masalah hukum atau tidak dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Pengawasan Inspektorat perlu fokus pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman pengelola tentang regulasi.

Pembagian keuntungan yang tidak adil juga bisa menjadi masalah besar dalam pengelolaan BUMDes. Sering kali, pengelola atau pihak tertentu mendominasi pembagian keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan merusak hubungan antara pengelola BUMDes dengan masyarakat. Inspektorat perlu memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara transparan dan adil, serta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh desa. Secara keseluruhan, pengawasan Inspektorat sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Melalui pengawasan yang tepat, masalah-masalah yang sering terjadi pada BUMDes bisa diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga BUMDes dapat berfungsi sebagai pendorong kesejahteraan dan perekonomian desa. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes yang terkait dengan penyalahgunaan dana ditinjau dari konteks Hukum Pidana dan Bagaimana sistem pengawasan internal dapat disinergikan dengan mekanisme hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi potensi tindak pidana dalam pengelolaan BUMDes.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Inspektorat Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan BUMDes Yang Terkait Dengan Penyalahgunaan Dana Ditinjau Dari Konteks Hukum Pidana.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Konsep BUMDes muncul sebagai bagian dari implementasi kebijakan otonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam kerangka tersebut, BUMDes menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi desa, mengurangi ketimpangan pembangunan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya bukan hanya profit oriented, melainkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat ekonomi desa. Dalam buku Setiawan dan Raharjo "Ekonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat", BUMDes berfungsi sebagai pilar ekonomi desa yang dapat menghubungkan sumber daya lokal dengan sistem pasar yang lebih luas, memberikan peluang kerja, serta memutar kembali perputaran uang di desa agar tidak terus mengalir ke kota. (Setiawan, D., & Raharjo, 2021). Beberapa tujuan utama pendirian BUMDes antara lain:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- b. Menyediakan layanan ekonomi kepada masyarakat.
- c. Menyerap tenaga kerja lokal.
- d. Mengembangkan potensi dan aset desa.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

BUMDes memiliki fleksibilitas dalam jenis usaha yang dijalankan, selama kegiatan tersebut legal dan bermanfaat secara ekonomi dan sosial.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim pemeriksa Inspektorat yang biasanya terdiri dari auditor ahli, pengawas penyelenggaraan pemerintahan, dan/atau tenaga teknis lainnya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin (berdasarkan jadwal RKPT) maupun insidental (berdasarkan laporan masyarakat atau temuan khusus).

Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup verifikasi lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan fisik, misalnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dana BUMDes. (Sugiharto, 2019)

a. Pelaporan Hasil Pengawasan

Setelah audit atau evaluasi selesai dilakukan, Inspektorat menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Laporan ini memuat:

- 1) Deskripsi umum kegiatan yang diawasi.
- 2) Temuan-temuan dari hasil pengawasan.
- 3) Analisis terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian.
- 4) Rekomendasi tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh pengelola BUMDes atau pemerintah desa.

LHP ini disampaikan secara resmi kepada kepala desa, pengelola BUMDes, dan pihak terkait lainnya. Jika dalam laporan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka Inspektorat dapat menyarankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Selain itu, LHP menjadi dasar bagi kepala daerah dalam menilai kinerja perangkat desa dan menjadi dokumen penting dalam perencanaan perbaikan tata kelola keuangan desa. (Putri, A. N., & Wicaksono, 2020)

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tahap terakhir dari prosedur pengawasan adalah tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Di sinilah efektivitas pengawasan benar-benar diuji. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam LHP harus ditindaklanjuti oleh pengelola BUMDes atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu. Tindak lanjut ini meliputi:

- 1) Pengembalian dana jika ditemukan kelebihan pembayaran atau penggunaan dana tidak sah.
- 2) Revisi kegiatan atau laporan yang tidak sesuai.
- 3) Pemberian sanksi administrasi bagi pelaksana kegiatan yang lalai atau melanggar aturan.
- 4) Pelimpahan ke APH, apabila ditemukan unsur pidana seperti penggelapan, mark-up, atau kegiatan fiktif.

Inspektorat juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut ini dengan mengirim tim untuk memastikan bahwa rekomendasi benar-benar dilaksanakan. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, maka laporan tersebut dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum lebih lanjut. (Rahman, 2021)

Bentuk Penyalahgunaan Dana dalam Pengelolaan BUMDes

Penyalahgunaan dana dalam pengelolaan BUMDes dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Mark-up: Penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- b. Kegiatan Fiktif: Pelaporan kegiatan atau proyek yang sebenarnya tidak dilaksanakan.
- c. Penggelapan: Penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan BUMDes.
- d. Kredit Fiktif: Pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau tidak ada, dengan tujuan mengalihkan dana.

Contoh kasus di Gorontalo Utara menunjukkan adanya dugaan hilangnya dana hibah BUMDes, yang menjadi perhatian serius dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa.

Analisis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana BUMDes

Penyalahgunaan dana BUMDes dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti:

- a. Melawan Hukum: Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyalahgunaan Wewenang: Penggunaan jabatan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi.
- c. Kerugian Keuangan Negara: Tindakan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau daerah.

Pasal-pasal yang relevan dalam UU Tindak Pidana Korupsi antara lain:

Pasal 2: *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.*

Pasal 3: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.*

Kewenangan dan Kewajiban Inspektorat dalam Mencegah dan Menindak Penyalahgunaan Dana

Inspektorat memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan dana melalui:

- a. Pengawasan Internal: Melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan BUMDes.
- b. Pembinaan dan Asistensi: Memberikan bimbingan teknis kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan.
- c. Koordinasi dengan APH: Menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan yang mengandung unsur pidana.

Namun, Inspektorat bukanlah lembaga penegak hukum, sehingga apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut harus dilimpahkan kepada APH seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK untuk proses hukum lebih lanjut.

Evaluasi Efektivitas Pengawasan oleh Inspektorat

- a. Hambatan yang Dihadapi
 - 1) Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan desa.
 - 2) Anggaran: Terbatasnya dana operasional untuk melaksanakan pengawasan secara optimal.
 - 3) Politik Desa: Intervensi politik lokal yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pengawasan.

- b. Upaya Preventif dan Represif

Inspektorat perlu mengembangkan strategi pengawasan yang bersifat preventif melalui edukasi dan pembinaan, serta strategi represif dengan menindaklanjuti temuan pelanggaran secara tegas.

- c. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas

Peningkatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan sertifikasi bagi auditor.

- 1) Penguatan Regulasi: Menyusun pedoman pengawasan yang lebih rinci dan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan desa.
- 2) Teknologi Informasi: Pemanfaatan sistem informasi untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan secara real-time.

Sistem Pengawasan Internal Dapat Disinergikan Dengan Mekanisme Hukum Pidana Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Potensi Tindak Pidana Dalam Pengelolaan BUMDes.

Banyak penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan. Pengelola yang berasal dari masyarakat desa sering kali belum memiliki kemampuan yang cukup dalam manajemen keuangan, akuntansi, dan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dari sinergi ini.

Peningkatan kapasitas bisa dilakukan melalui pelatihan berkala, sosialisasi regulasi terbaru, serta bimbingan teknis oleh DPMD dan Inspektorat. Selain itu, pengelola BUMDes juga perlu mendapatkan pemahaman tentang sanksi hukum agar mereka tidak menganggap pelanggaran sebagai hal sepele. Buku "Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa" oleh Sugiarto (2020) menekankan bahwa literasi hukum dan finansial merupakan prasyarat utama dalam tata kelola BUMDes yang baik. Tanpa hal tersebut, pengawasan seketat apa pun akan sia-sia.

Studi Kasus dan Fakta Lapangan

Beberapa daerah telah mengalami kasus korupsi dalam pengelolaan BUMDes. Misalnya, kasus di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, tahun 2020, di mana Kepala Desa dan pengelola BUMDes dilaporkan ke polisi karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp500 juta. Inspektorat merekomendasikan pemulihan dana, namun karena tidak ditindaklanjuti, akhirnya kasus ini berujung pada proses hukum di Kejaksaan Negeri setempat. Hal ini menunjukkan pentingnya:

- a. Koneksi kuat antara APIP dan APH.
- b. Perlunya batas waktu pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
- c. Penegakan hukum yang tidak hanya administratif, tetapi juga pidana jika ada niat jahat dan kerugian negara.

Tantangan Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Meski sinergi menjadi solusi ideal, praktiknya masih menemui hambatan:

a. Keterbatasan SDM: Kesenjangan Pengetahuan Antara Auditor dan Hukum Pidana

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam sinergi pengawasan dan penegakan hukum adalah keterbatasan SDM, khususnya dalam hal pemahaman hukum pidana. Auditor atau Inspektorat yang berfokus pada audit keuangan seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam hal hukum pidana. Sehingga, mereka mungkin tidak mampu menilai temuan yang mengarah pada tindak pidana atau kesalahan yang bersifat kriminal, seperti korupsi atau penggelapan dana.(Eka, M. R., & Puspitasari, 2021)

Peningkatan kapasitas SDM dalam hal hukum pidana menjadi sangat penting. Pelatihan auditor mengenai hukum pidana terkait dengan pengelolaan dana desa dan BUMDes bisa membantu auditor mendeteksi potensi tindak pidana dengan lebih baik dan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.(Hadi, n.d.)

b. Politik Lokal: Campur Tangan Kepala Daerah dan Elit Politik Desa

Politik lokal menjadi tantangan besar dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Intervensi dari kepala daerah atau elit politik desa dapat menghambat penegakan hukum meskipun sudah ada temuan yang jelas. Kepala daerah atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengelola BUMDes dapat menekan aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan kasus atau bahkan mencegah pengungkapan temuan.(Mulyani, n.d.)

Untuk itu, kebijakan yang memperkuat independensi proses pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan. Pembentukan tim terpadu yang melibatkan lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK dapat menjaga objektivitas dalam penegakan hukum, meskipun ada tekanan dari pihak politik lokal.(Surya, n.d.)

c. Kurangnya Pelaporan Masyarakat: Budaya Sungkan atau Takut

Budaya masyarakat yang cenderung tidak melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan dana BUMDes merupakan hambatan yang besar dalam pengawasan. Ketidakmampuan atau ketidakmauan masyarakat untuk melaporkan temuan yang mereka lihat atau rasakan sering disebabkan oleh budaya sungkan, takut akan pembalasan, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.(Arifin, 2020)

Untuk mengatasi hal ini, perlu ada sistem pelaporan yang lebih aman dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme perlindungan bagi pelapor

agar mereka tidak merasa terancam. Masyarakat juga harus diberi edukasi mengenai hak-hak mereka untuk melaporkan temuan dan pentingnya peran mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.(Taufik, n.d.)

d. Kurangnya SOP Terpadu: Alur Kerja yang Tidak Jelas

Masalah lainnya adalah kurangnya pedoman atau SOP yang jelas mengenai alur kerja antara Inspektorat dan aparat penegak hukum. Tanpa adanya SOP yang rinci, pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efisien. Alur kerja yang tidak jelas seringkali menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas langkah-langkah tindak lanjut setelah temuan diaudit, sehingga dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses penegakan hukum.(Hadiono, 2020)

Untuk itu, penting untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SOP yang mengatur alur kerja yang jelas dan transparan antara Inspektorat dan APH. SOP ini harus mencakup langkah-langkah mulai dari pengawasan, pelaporan temuan, hingga pelaksanaan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.(Putra, 2021)

Rekomendasi untuk Memperkuat Sinergi antara Pengawasan Internal dan Mekanisme Hukum Pidana

Sinergi antara pengawasan internal dan penegakan hukum pidana dalam pengelolaan BUMDes merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari tindak pidana korupsi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan sinergi ini, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis berikut dapat diimplementasikan untuk memperkuat sinergi ini dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum.

Pentingnya keseragaman dan kejelasan dalam prosedur antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, rinci, dan lintas lembaga antara Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan. SOP ini akan menjadi pedoman yang mengatur alur kerja antara lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Tanpa adanya SOP yang jelas, sering terjadi ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas langkah-langkah tertentu, seperti pengumpulan bukti, pengaduan masyarakat, atau tindak lanjut temuan audit. Dengan adanya SOP lintas lembaga, proses penegakan hukum akan lebih terstruktur dan efisien, meminimalisir kebingungan antar

lembaga, serta mempercepat proses tindak lanjut dari temuan penyimpangan. Selain itu, SOP yang jelas juga memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. (Eka, M. R., & Puspitasari, 2021)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal pemahaman hukum pidana sangat diperlukan agar auditor dan perangkat desa dapat mendeteksi dengan lebih baik potensi tindak pidana, seperti korupsi atau penggelapan dana. Auditor yang terlibat dalam pengawasan dana desa atau BUMDes sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pidana yang berkaitan dengan keuangan negara atau desa.

Pelatihan mengenai hukum pidana bagi auditor dan perangkat desa harus mencakup pemahaman tentang tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks pengelolaan dana desa. Hal ini akan membantu mereka mengidentifikasi indikasi-indikasi tindak pidana dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes, serta menyiapkan mereka untuk melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur.

Pendidikan hukum juga harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, perangkat desa akan lebih paham tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Hadi, 2020)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perencanaan pengawasan adalah tahap awal yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien. Pada tahap ini, Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) yang berisi daftar kegiatan pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan RKPT didasarkan pada prinsip risk-based auditing, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan tingkat risiko dan urgensi dalam suatu kegiatan. Dengan kata lain, kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana akan menjadi prioritas pengawasan. Dalam konteks pengelolaan dana desa dan BUMDes, perencanaan ini juga melibatkan identifikasi potensi kerawanan seperti kurangnya kapasitas pengelola, besarnya dana yang digelontorkan, dan minimnya dokumentasi.

Pengawasan internal dan mekanisme hukum pidana merupakan dua hal yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di satu sisi, pengawasan internal bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Di sisi lain, mekanisme hukum pidana hadir sebagai upaya represif dalam menindak pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam konteks pengelolaan BUMDes, sinergi antara keduanya sangat penting agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Saran

Dalam rangka memperkuat peran Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, khususnya terkait dengan penyalahgunaan dana, dengan memperhatikan perspektif hukum pidana:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Inspektorat
- b. Koordinasi dan Kolaborasi yang Lebih Baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- c. Penerapan Sistem Pengaduan yang Efektif dan Terbuka
- d. Penegakan Sanksi yang Tegas Berdasarkan Temuan Pengawasan
- e. Pengawasan Secara Berkelanjutan dan Audit Berkala
- f. Penguatan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa dan BUMDes Melalui Digitalisasi
- g. Evaluasi Sistem Pengawasan secara Periodik
- h. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan yang Berbasis Risiko

Berikut dapat memperkuat peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan BUMDes yang terkait dengan penyalahgunaan dana dalam konteks hukum pidana:

- a. Penguatan Kapasitas SDM Inspektorat dan Auditor
- b. Penyusunan dan Implementasi SOP Lintas Lembaga
- c. Kolaborasi Antar Lembaga Pengawasan
- d. Penerapan Sistem Pengaduan yang Mudah dan Terbuka
- e. Penegakan Sanksi yang Tegas dan Konsisten
- f. Penerapan Digitalisasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas
- g. Evaluasi Berkala terhadap Sistem Pengawasan
- h. Penyusunan Laporan Audit yang Lebih Komprehensif
- i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. (2020). *Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa*. Jakarta: Gema Insani.
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum pemerintahan daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI*. In *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.
- Eka, M. R., & Puspitasari, L. (2021). *Penguatan kapasitas SDM pengawasan keuangan daerah dalam konteks pengelolaan dana desa*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum.
- Hadi, T. (2020). *Audit keuangan dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hadi, T. (n.d.). *Audit keuangan dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hadiono, A. (2020). *Standardisasi prosedur operasional dalam pengawasan keuangan daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haris, A. (2016). Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dan aparat pengawasan intern pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Fungsi*, 6(1), 75–86.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). Penerapan restorative justice dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestaes Semarang. *Jurnal Hukum*, 3, 1–23.
- Mulyani, S. (n.d.). *Politik lokal dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, A. K., Moonti, R. M., & Natsir, I. (2024). Penerapan sistem presidential threshold terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>
- Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putra, J. (2021). *Peningkatan efektivitas SOP dalam pengawasan keuangan desa*. Surakarta: UNS Press.
- Putri, A. N., & Wicaksono, H. A. (2020). Efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam mencegah korupsi dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3, 105–120.
- Rahman, M. T. (2021). Peran APIP dalam penanganan kasus penyalahgunaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Setiawan, D., & Raharjo, B. (2021). *Ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiharto, D. (2019). *BUMDes: Teori dan praktik pengembangan ekonomi desa*. Jakarta: Kencana.

Surya, D. (n.d.). *Politik dan korupsi dalam pemerintahan daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Taufik, A. (n.d.). *Masyarakat dan pengawasan keuangan desa: Antara partisipasi dan takut*. Malang: UMM Press.